

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Karya tulis atau karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian yang membahas tentang Permohonan Sita Harta Bersama *Conservatoir Beslag* tentunya banyak peneliti yang tertarik akan hal tersebut karena itu saya sajikan tentang penelitian terdahulu yang berkaitan dengan system Permohonan Sita Harta Bersama *Conservatoir* sebagai berikut:

Pertama, Sony Darsono “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) Terhadap Tanah Sebagai Obyek Jual Beli Akta PPAT” Berdasarkan hasil penelitian diambil kesimpulan bahwa Pelaksanaan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap tanah sebagai obyek jual beli Akta PPAT di Pengadilan Negeri Pati terhadap kasus No. 54/Pdt.G/1999/PN.Pt, dilakukan dua kali, karena Penggugat sebagai penyimpan atau yang dititipi atas barang yang di sita, bertentangan dengan pasal 197 ayat (9) HIR dan sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan Akta Jual Beli No. 1135/Jkn/IX/1998, yang dibuat oleh Tergugat III, yaitu Imam Sutaryo, SH selaku Notaris dan PPAT, tertanggal 15 September 1998 adalah batal demi hukum<sup>1</sup>

Persamaan dari judul ini sama-sama membahas tentang *Conservatoir Beslag* sedangkan perbedaannya terletak dari segi objek penelitiannya dimana peneliti membahas tanah sebagai objek jual beli yang ada di Pengadilan Negeri dalam melaksanakan sita jaminan *Conservatoir Beslag*, sedang penulis akan meneliti permohonan sita bersama *Conservatoir Beslag* dalam kasus perceraian dan

---

<sup>1</sup>Sony Darsanto. “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) Terhadap Tanah Sebagai Obyek Jual Beli Akta PPAT”. Universitas Diponegoro Semarang, 2009. Skripsi.

pertimbangan hakim mengabulkan permohonan sita *Conservatoir Beslag* di Pengadilan Agama Pinrang.

Kedua, Anita Andriani “Pelaksanaan *Conservatoir Beslag* atas Harta Bersama Di Pengadilan Agama Bima Kelas 1B Perspektif Hukum Islam” Berdasarkan hasil penelitian diambil kesimpulan bahwa Pelaksanaan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas Harta Bersama di Pengadilan Agama Bima Kelas 1B terkait dengan putusan Nomor : 615/Pdt.G/2017/PA.Bm. adalah dengan cara yang telah ditentukan dalam Undang-undang yang berlaku, yaitu setelah Majelis Hakim memeriksa perkara dengan menjatuhkan putusan sela, yang kemudian mempercayakan kepada panitera atau juru sita Pengadilan Agama Bima kelas 1B sebagai pelaksana dalam penyitaan terhadap barang-barang yang disengketakan, dengan adanya dugaan dari penggugat terhadap tergugat yang mengalihkan atau memindah tangankan barang-barang yang disengketakan, sehingga akan merugikan penggugat.<sup>2</sup>

Persamaan dari judul ini sama-sama membahas mengenai tentang *Conservatoir Beslag*, sedangkan perbedaannya peneliti membahas tentang pelaksanaan *Conservatoir Beslag* dan mengkaji Perspektif Hukum Islam sementara penulis membahas Permohonan Sita Harta Bersama *Conservatoir Beslag*.

Ketiga, Zaki Gufran “Pelaksanaan sita jaminan atas harta bersama dalam perkara perceraian Nomor 1884 tahun 2014 di Pengadilan Agama Sidoarjo”. Berdasarkan hasil penelitian diambil kesimpulan bahwa ada beberapa hal alasan istri mengajukan permohonan sita jaminan yaitu : karena istri khawatir dan mempunyai sangkaan yang kuat bahwa suami pemohon mempunyai i'tikad yang tidak baik, yaitu ingin menghabiskan atau mengalihkan harta bersama, dengan cara dijual atau

---

<sup>2</sup> Anita Andriani, “Pelaksanaan *Conservatoir Beslag* atas Harta Bersama Di Pengadilan Agama Bima Kelas 1B Perspektif Hukum Islam”. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018. Skripsi.

disimpan di tempat lain selama permohonan dan termohon berpisah tempat tinggal karena keadaan rumahtangga mereka kurang harmonis.<sup>3</sup>

Persamaan dari judul ini sama-sama membahas tentang sita harta bersama, melihat dari pendekatan melalui pendekatan yuridis, sedangkan perbedaannya peneliti membahas bagaimana istri mempunyai sangkaan yang kuat bahwa suaminya mengalihkan harta berasama dengan cara dijual atau di simpan di tempat lain sementara penulis membahas bagaimana agar hakim mempertimbangkan permohonan sita harta bersama dapat dikabulkan agar rata dalam segi pembagiannya dan jaminannya dalam sita harta bersama dan tergugat ingin mengalihkan harta bersama dan tidak ingin membagi ke penggugat.

## **2.2 Tinjauan Teoritis**

### **2.2.1 Tinjauan Teori Kepastian Hukum**

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Zaki Gufran “Pelaksanaan sita jaminan atas harta bersama dalam perkara perceraian Nomor 1884 tahun 2014 di Pengadilan Agama Sidoarjo”.skripsi

<sup>4</sup> Dominikus Rato, “Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum”, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, h.59.

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut.

- a) Asas kepastian hukum *rechmatigheid*, Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
- b) Asas keadilan hukum *gerechtigheit*, Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang didepan pengadilan.
- c) Asas kemanfaatan hukum *zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*.

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>5</sup>

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Peter Mahmud Marzuki, “*Pengantar Ilmu Hukum*”, Kencana, Jakarta, 2008, h.158.

<sup>6</sup>Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelen R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, “*Kamus Istilah Hukum*”, Jakarta, 2009, h. 385

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>7</sup>

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.

Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Ketiga unsur tersebut harus ada kompromi, harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang. Tetapi dalam praktek tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut. Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan. Tetapi terlalu menitik beratkan pada kepastian hukum, terlalu ketat mentaati peraturan hukum akibatnya kaku dan akan menimbulkan rasa tidak adil.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>Riduan Syahrani, "*Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*", Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, h.23.

<sup>8</sup>Riduan Syahrani, "*Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*", Citra Aditya, Bandung, 1999, h. 23.

Berdasarkan teori keadilan diatas sangatlah sesuai dengan pembahasan skripsi dari penulis dimana suatu kepastian hukum haruslah tepat dalam mengatasi permasalahan tentang pembagian harta bersama di dalam perceraian.

### 2.2.2 Tinjauan Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.<sup>9</sup>

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics, politics, dan rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.<sup>10</sup>

Menurut Thomas Hobbes keadilan ialah suatu perbuatan dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa keadilan atau rasa keadilan baru dapat tercapai saat

---

<sup>9</sup>M. Agus Santoso, “*Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*”, (Cet. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014), h. 85.

<sup>10</sup>L. J. Van Apeldoorn, 1996. “*Pengantar Ilmu Hukum*”, cetakan kedua puluh enam Pradnya Paramita, Jakarta. h. 11-12

adanya kesepakatan antara dua pihak yang berjanji. Perjanjian disini diartikan dalam wujud yang luas tidak hanya sebatas perjanjian dua pihak yang sedang mengadakan kontrak bisnis, sewa-menyewa, dan lain-lain. Melainkan perjanjian disini juga perjanjian jatuhnya putusan antara hakim dan terdakwa, peraturan perundang undangan yang tidak memihak pada satu pihak saja tetapi saling mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan publik.<sup>11</sup>

Keadilan menurut John Rawls keadilan adalah kebijakan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. Suatu teori betapapun elegan dan ekonomisnya, harus ditolak dan direvisi jika tidak benar. Demikian juga hukum dan institusi, tidak peduli betapapun efisien dan rapinya, harus direformasi atau dihapus jika tidak adil. Setiap orang memiliki kehormatan yang berdasar pada keadilan sehingga seluruh masyarakat sekalipun tidak biasa membatalkannya.

Untuk memberikan jawaban atas hal tersebut, Rows melahirkan tiga prinsip keadilan, yang sering dijadikan rujukan oleh bebera ahli yakni, Prinsip Kebebasan yang sama (*equal liberty of principle*) Prinsip perbedaan (*differences principle*) Prinsip persamaan kesempatan (*equal opportunity principle*).<sup>12</sup>

Berdasarkan teori keadilan diatas sangatlah sesuai dengan pembahasan skripsi dari penulis dimana suatu perjanjiannya harus adil diantara kedua belah pihak yang melakukan suatu perjanjian dalam hal ini menyangkut tentang perjanjian dalam suatu pembagian harta bersama dan dipindah tangankan ke pihak lain karna masih banyak yang belum paham mengenai permohonan sita harta bersama yang bersifat sita jaminan.

---

<sup>11</sup>Muhammad Syukri Albani Nasution, "*Hukum dalam Pendekatan Filsafat*", (Cet. Kedua, Kencana, Jakarta, 2017), h. 217-218.

<sup>12</sup><https://ilhamendra.wordpress.com/2010/11/30/justice-as-fairness/>

## Hukum dan Keadilan

Hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan, bahkan ada pendapat bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya benar-benar berarti sebagai hukum, karena memang tujuan hukum itu adalah tercapainya rasa keadilan pada masyarakat. Suatu tata hukum dan peradilan tidak bisa dibentuk begitu saja tanpa memerhatikan keadilan, karena adil itu termasuk pengertian hakiki suatu tata hukum dan peradilan, oleh karenanya haruslah berpedoman pada prinsip-prinsip umum tertentu. Prinsip-prinsip tersebut adalah yang menyangkut kepentingan suatu bangsa dan negara, yaitu merupakan keyakinan yang hidup dalam masyarakat tentang suatu kehidupan yang adil, karena tujuan negara dan hukum adalah mencapai kebahagiaan yang paling besar bagi setiap orang.<sup>13</sup>

### 2.2.3 Teori Perlindungan Hukum

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara

---

<sup>13</sup> M. Agus Santoso, *"Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum"*, (Cet. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014), h. 91.



anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker. Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum.

Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.

Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>14</sup>

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya.
- b) Jaminan kepastian hukum.
- c) Berkaitan dengan hak-hak warga negara.
- d) Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Berdasarkan teori keadilan diatas sangatlah sesuai dengan pembahasan skripsi dari penulis dimana suatu hukum harus sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan hakim mengenai permohonan sita harta bersama *Conservatoir Beslag*, apapun keputusan hakim kedua belah pihak harus menerima ketetapan hakim.

### **2.3 Tinjauan Konseptual**

Judul skripsi ini adalah “Permohonan Sita Harta Bersama Terhadap Conservatoir Beslag Di Pengadilan Agama Pinrang (Studi Putusan No.344/Pdt.G/2018/Pa.Prg)” yang diangkat sebagai judul, maka perlu kiranya penulis mengemukakan dua konsep yang akan digunakan dalam membedah judul tersebut yaitu permohonan sita *Conservatoir Beslag* terhadap perkara agar dapat memudahkan dalam memahami judul penelitian.

---

<sup>14</sup> Porta “ *Investor Protection and Corporate governance*” Jurnal Of financial Economics 58 (1 January) 2000.

### 2.3.1 Pengertian Sita Harta Bersama

Sita Harta Bersama atau biasa disebut dengan “*sita marital*”, sita ini hanya diberlakukan dalam perkara perceraian atau perebutan harta bersama (gono-gini) di Pengadilan Agama. Sita harta bersama ini sangat penting khususnya bagi pihak penggugat/pemohon yang tengah mengajukan gugatan yang tengah mengajukan gugatan perceraian dan ingin mengajukan gugatan harta bersama (gono-gini) yang diperolehnya selama pernikahan. Untuk melindungi harta bersama tersebut agar tidak dilakukan tindakan pengalihan hak atau penghilangan, maka pihak penggugat/pemohon dapat mengajukan permohonan “sita marital tersebut di pengadilan”.

#### 2.3.1.1 Lingkup Penerapan Sita Harta Bersama

Jika bertitik tolak secara sempit dari ketentuan Pasal 190 KUH Perdata maupun Pasal 24 ayat (2) huruf c PP No. 9 Tahun 1975, penerapan lembaga sita marital hanya terbatas pada perkara gugatan perceraian (*huwelijksontbinding*). Akan tetapi dalam arti luas, penerapannya meliputi beberapa sengketa yang timbul di antara suami isteri.<sup>15</sup>

Adapun ruang lingkup penerapan sita harta bersama yaitu:

- a. Pada Perkara Perceraian Penerapan sita marital yang paling utama pada perkara perceraian. Apabila terjadi perkara perceraian antara suami isteri, hukum memberikan perlindungan kepada suami atau isteri atas keselamatan keutuhan harta bersama. Caranya dengan meletakkan sita di atas seluruh harta bersama untuk mencegah perpindahan harta pada pihak ketiga.

---

<sup>15</sup>M. Yahya Harahap, “*Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*”, (Cet XIII, Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h.371.

b. Pada Perkara Pembagian Harta Bersama Secara hukum, perkara yang mungkin timbul antara suami-isteri yang erat kaitannya dengan harta bersama, bukan hanya pada perkara perceraian, tetapi juga pada perkara pembagian harta bersama. Ditinjau dari segi penjaminan keberadaan harta bersama dalam perkara pembagian harta bersama, sangat urgen meletakkan sita marital selama proses pemeriksaan berlangsung. Oleh karena itu sangat relevan menerapkan sita marital dalam perkara pembagian harta bersama.

c. Pada Perbuatan yang Membahayakan Harta Sita harta bersama dapat diterapkan penegakannya di luar proses perkara perceraian atau pembagian harta bersama. Oleh karena itu dimungkinkan menerapkannya di luar proses perkara, apabila terjadi tindakan yang membahayakan keberadaan harta bersama.

Penerapan tersebut didasarkan pada Pasal 186 KUH Perdata dan juga dalam pasal 95 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan:

- 1) Suami atau istri dapat meminta sita harta bersama atas harta bersama tanpa adanya gugatan perceraian.
- 2) Hal itu dapat diminta apabila suami atau isteri (salah satu pihak) melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti perjudian, pemborosan dan sebagainya.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup>M. Yahya Harahap, "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan", h.371-374.

### 2.3.1.2 Sita Meliputi Seluruh Harta Bersama

Penerapan sita harta bersama, meliputi seluruh harta bersama. Tidak dibenarkan secara parsial, hanya diletakkan terhadap harta yang dikuasai tergugat saja. Hal itu sesuai dengan pengertian dan tujuan sita itu sendiri. Pembekuan seluruh harta bersama, baik yang ada ditangan penggugat atau tergugat. Dengan kata lain, *sita marital* adalah sita terhadap seluruh harta bersama secara total, baik yang ada ditangan suami atau istri tujuan pembekuan harta melalui sita marital agar terjamin keselamatan dan keutuhan seluruh harta, selam proses pemeriksaan perkara berlangsung. Bukan ditujukan untuk menjamin utang atau penyerahan barang.<sup>17</sup>

### 2.3.1.3 Dasar Hukum Harta Bersama

Segala harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan di luar harta warisan, hibah dan hadiah merupakan harta bersama. Karena itu harta yang diperoleh suami atau istri berdasarkan usahanya masing-masing merupakan milik bersama suami istri. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S Al-Nisaa/4:32.

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ وَسَوَّوْا لِّلرِّجَالِ مِثْلَ مَا كَسَبْنَ ۗ وَاللَّهُ يَفْضِلُ عَلَيْهِنَّ إِنْ كَانَهُنَّ ضَالِّاتٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۝ ٣٢

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. (karena) bagi lakilaki ada bagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan.<sup>18</sup>

<sup>17</sup> M. Yahya Harahap, “*Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*”, h.375

<sup>18</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*, h.83.

Adapun Asbabun Nuzul ayat 32 yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dari Ummu Salamah bahwasanya kaum laki-laki turut berperang sedangkan kaum perempuan tidak. Oleh karena itu menurutnya, hendaklah perempuan mendapat setengah dari harta warisan, sebab orang yang berperang akan mendapat bagian yang lebih besar dari ganimah (harta rampasan). Maka dari itu, turunlah ayat ini yang menjelaskan agar masing-masing ridha terhadap bagiannya.<sup>19</sup>

Isyarat dari penegasan ayat di atas, yang dijadikan sumber acuan pasal 85, 86, dan 87 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 85 Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri, dan dalam Pasal 86 dijelaskan bahwa:

- (1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan.
- (2) Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Adapun dalam Pasal 87 :

- (1) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang di peroleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
- (2) Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah , shadaqah.

Penggunaan harta bersama suami istri atau harta dalam perkawinan, diatur dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yang menyatakan bahwa

---

<sup>19</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*, h.84.

mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Pasal 89 KHI Suami bertanggung jawab atas harta bersama, harta istri maupun hartanya sendiri. Pasal 90 KHI Istri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama, maupun harta suami yang ada padanya. Pengaturan kekayaan harta bersama diatur dalam Pasal 91 KH.

Setidaknya terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sita harta bersama tersebut, yaitu:

Pasal 24 ayat (2) huruf c PP Nomor 9 tahun 1975<sup>20</sup> Pasal tersebut berbunyi bahwa:

*“Selama berlangsung gugatan perceraian, pengadilan dapat menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang yang menjadi hak bersama suami isteri atau barang yang menjadi hak suami atau barang yang menjadi hak isteri”*.<sup>21</sup>

Pasal 78 huruf c UU No. 7 Tahun 1989 Sebagaimana telah diubah menjadi UU No.3 Tahun 2006 yang berbunyi:

*“Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan pengugat, pengadilan dapat: (c) menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpilihnya barang-barang yang menjadi hak bersama suami isteri atau barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri.”*

Selain itu, sita harta bersama tersebut juga diatur dalam kompilasi Hukum Islam (HKI), yaitu Pasal 95 ayat (1) KHI

---

<sup>20</sup>PP tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diundangkan tanggal 1 1975, LNRI Tahun 1975, No.12.

<sup>21</sup>Peraturan Pemerintah Nomot 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

*“Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta pasal 136 ayat (2), suami atau istri dapat meminta Pengadilan Agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros dan sebagainya.*

Adapun di asal 136 ayat (2) huruf b KHI

*“Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atau permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan Agama dapat: (b) menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri”.*

#### **2.3.1.4 Jenis-Jenis Harta Bersama**

Mengenai jenis harta bersama, bahwa harta bersama yang dimiliki oleh suami istri dari segi hukum telah diatur dalam Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 35 dan 36 sebagai berikut<sup>22</sup>

Pasal 35:

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama.
2. Harta bawaan dari masing-masing suami isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

---

<sup>22</sup>Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, h.12.



Pasal 36:

1. Mengenai harta bersama suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak
2. Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Kemudian pasal 85 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa “adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri”.

Jenis-jenis harta bersama di dalam pasal 91 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan sebagai berikut:

1. Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.
2. Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak, dan surat-surat berharga.
3. Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.
4. Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

### **2.3.2 Pengertian Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*)**

Sita atau beslag ialah suatu tindakan hukum oleh Hakim yang bersifat eksepsional, atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa, untuk mengamankan barang-barang sengketa atau yang menjadi jaminan dari kemungkinan dipindahtangankan, dibebani sesuatu sebagai jaminan, di rusak atau dimusnahkan

oleh pemegang atau pihak yang menguasai barang-barang tersebut, untuk menjamin agar putusan Hakim nantiinya dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.<sup>23</sup>

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia sita adalah tuntutan pengadilan, perihal mengambil dan menahan barang-barang dan sebagainya yang dilakukan menurut keputusan hakim atau oleh polisi.<sup>24</sup> Sita atau penyitaan merupakan tindakan paksa yang dilakukan oleh hakim terhadap suatu barang untuk diletakkan atas permintaan penggugat supaya gugatannya tidak sia-sia apabila memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>25</sup> Sita jaminan atau *Conservatoir Beslag* adalah sita yang diletakkan baik terhadap harta yang disengketakan maupun terhadap harta kekayaan tergugat yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang bertujuan untuk memberi jaminan kepada penggugat agar harta yang disengketakan atau harta milik tergugat tetap ada dan utuh sehingga sita itu memberi jaminan kepada pihak penggugat bahwa kelak gugatannya tidak hampa pada saat putusan dilaksanakan.<sup>26</sup>

### **2.3.2.1 Dasar Hukum Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*)**

Adapun yang menjadi landasan yuridis atau dasar hukum dari sita jaminan yaitu sebagaimana terdapat dalam pasal 227 ayat (1) HIR dan pasal 261 ayat (1) R.Bg yang berbunyi:

“Jika ada persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya atau selagi putusan yang mengalahkannya belum

---

<sup>23</sup>Mukti Arto, “*Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*”, (Cet. VI; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 69.

<sup>24</sup>W. J. S. Poerwadarminta, “*Kamus Umum Bahasa Indonesia*”, (Cet. XII; Jakarta Timur: PT. Balai Pustaka, 2014), h.1134.

<sup>25</sup>Halim Talli, “*Pengelolaan Administrasi Perkara Menuju Peradilan Agama Yang Mandiri*”, (Makassar: Alauddin University Press, 2014), h.167.

<sup>26</sup>Halim Talli, “*Pengelolaan Administrasi Perkara Menuju Peradilan Agama Yang Mandiri*”, h.167.

dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan ketua pengadilan Agama dapat memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan, pengadilan Agama yang pertama sesudah itu untuk mengajukan dan menguatkan gugatannya”.

Pada hakikatnya sita jaminan ini merupakan perampasan atas harta sengketa atau harta kekayaan Tergugat. Perintah perampasan itu dikeluarkan oleh pengadilan dalam surat penetapan atas permohonan yang berkepentingan. Perampasan atas Harta Tergugat bisa bersifat permanen jika *sita* itu kelak dilanjutkan dengan perintah penyerahan kepada penggugat berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau lelang karena memenuhi pembayaran sejumlah uang. Perampasan juga bisa bersifat permanen jika sita yang telah diletakkan pada harta yang disengketakan itu atau harta tergugat diperintahkan oleh Hakim untuk diangkat.<sup>27</sup>

Selain HIR dan RB.g yang mengatur tentang sita jaminan, dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 5 Tahun 1975 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung selaku lembaga tinggi Negara perihal sita jaminan (*Conservatoir Beslag*), walaupun SEMA ini bersifat memperingatkan hakim agar berhati-hati dalam menerapkan lembaga sita jaminan baik yang berhubungan dengan syarat-syarat maupun cara pelaksanaannya.

---

<sup>27</sup>Abdul Manan, “Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama”, (Cet. Ke-VIII; Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h.102

*Conservatoir Beslag* dalam Kamus Hukum Lengkap memiliki makna sita yang diajukan untuk menyimpan hak-hak tergugat untuk menjaga agar penggugat tidak dirugikan oleh perbuatan tergugat. Selanjutnya yang menjadi dasar hukum sita jaminan selain yang terdapat dalam HIR, RB.g dan Surat Edaran Mahkamah Agung dapat dilihat dalam kaidah-kaidah hukum Islam yang disebut dengan *masalah mursalah*.

Menurut Prof. DR. Rachmat Syaife'i dalam bukunya yang berjudul "Ilmu Ushul Fiqh" menjelaskan arti *masalah al-mursalah* secara lebih luas, yaitu suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalnya. Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan *syari'at* dan tidak ada *'illat* yang keluar dari *syara'* yang menentukan kejelasan hokum kejadian tersebut.<sup>28</sup>

Setiap pencari keadilan tentu mengharapkan agar keadilan dan perlindungan Hukum yang di perolehnya menjadi kenyataan, bukan merupakan putusan yang berupa karena tidak dapat di eksekusi akibat dari tindakan pihak lawan yang telah memindahkan atau merusak barang-barang sengketa atau barang-yang dijadikan jaminan dalam perkara.

Sita jaminan mengandung arti bahwa untuk menjamin pelaksanaan suatu putusan di kemudian hari, barang-barang milik tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak selama proses yang berlangsung , terlebih dahulu di sita atau dengan kata lain bahwa barang-barang tersebut lalu tidak dapat dialihkan, diperjual belikan atau dengan jalan lain dipindahkan tangan kepada orang lain. Sita jaminan berlakukan tidak hanya bagi barang-barang tergugat saja, tetapi juga terhadap barang-barang bergerak milik penggugat sendiri yang ada pada penguasaan tergugat.

---

<sup>28</sup>Rachmat Syaife'i, "*Ilmu Ushul Fiqh*", (Jakarta: Prenadamedia Group,2010), h.117, dikutip dalam Masalah Mursalah Sebagai Sumber Hukum. Pdf, h.19-20 digilib.uinsby.ac.id (02 Mei 2018).

### 2.3.2.2 Unsur-unsur Sita

Dalam sita jaminan terdapat beberapa Unsur yaitu:

- a. Pemohon sita Pemohon sita ialah pihak dalam sengketa yang mempunyai alasan sita, yaitu kekhawatiran terhadap kepentingannya yang akan dirugikan oleh tindakan yang mungkin akan dilakukan oleh pihak lawan terhadap obyek sita dalam perkara. Pemohon sita lazimnya adalah penggugat, namun demikian tergugat pun juga dimungkinkan untuk mengajukan sita.
- b. Permohonan sita Permohonan sita diajukan kepada pengadilan Agama yang memeriksa perkara. Apabila perkara sudah berada ditingkat banding, maka permohonan sita diajukan kepada pengadilan tinggi agama yang memeriksa perkara, melalui pengadilan Agama yang memeriksa pada tingkat pertama, dan apabila perkara sudah dalam tingkat kasasi, maka permohonan sita diajukan kepada Mahkamah Agung melalui pengadilan Agama yang memeriksa pada tingkat pertama. Permohonan sita harus dibuat secara tertulis, dan bagi yang buta huruf harus di proses menurut pasal 120 HIR.  
Permohonan sita harus menyebutkan:
  - 1) Pihak-pihak dalam perkara
  - 2) Alasan-alasan permohonan sita
  - 3) Barang-barang yang dimohonkan sita
  - 4) Petitum sita
- c. Obyek Sita Obyek sita ialah barang-barang yang menjadi sengketa atau yang dijadikan jaminan dalam sengketa, yang setelah disita dapat disebut barang sitaan.

- e. Hakim Yang berwenang menetapkan perintah sita adalah Hakim yang memeriksa perkara, yaitu hakim Tunggal atau ketua majelis. selain Hakim/Ketua Majelis tidak berwenang menetapkan perintah sita
- f. Pelaksana sita Pelaksana sita ialah panitera pengadilan Agama, dibantu oleh dua orang sebagai saksi. Apabila panitera berhalangan dapat diganti oleh pejabat lain yang ditunjuk oleh panitera.<sup>29</sup>

### 2.3.2.3 Pelaksanaan Sita

Tahapan pelaksanaan sita dalam pembahasan ini akan di bagi dua bagian yaitu:

#### 1. Pemeriksaan Permohonan Sita

Setelah permohonan sita diajukan oleh pemohon atau penggugat, maka hakim atau ketua majlis memeriksa isi surat permohonan, alat-alat bukti yang di mohonkan sita serta mempertimbangkan alasan-alasan permohonan sita yang di kemukakan si pemohon. Untuk melakukan pemeriksaan pada alat bukti dari barang-barang yang di mohonkan sita.

Hakim atau ketua majlis setelah memeriksa dan di pandang setelah cukup dan selesai, maka ketua majelis mengeluarkan surat penetapan atas permohonan sita, yang isinya menolak atau mengabulkan permohonan sita tersebut. Apabila permohonan ditolak dan kemudian timbul hal-hal baru yang mengkhawatirkan penggugat sebagai alasan permohonan sita, maka dapat diajukan lagi permohonan sita.

---

<sup>29</sup>Mukti Arto, *“Peraktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama”*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar ,2005), h.72-76.

## 2. Peletakan atau Pelaksanaan Sita

Apabila permohonan sita di kabulkan maka hakim atau ketua majlis yang memeriksa perkara mengeluarkan surat penetapan yang isinya mengeluarkan permohonan sita tersebut dan memerintahkan panitera atau juru sita untuk melaksanakannya.

Juru sita dalam melaksanakan penyitaan di bantu dua orang saksi. Yang dapat menjadi saksi ialah orang yang memenuhi syarat, yaitu warga Negara Indonesia, berumur minimal 21 tahun dan dapat di percaya (pasal 197 ayat 7 HIR). Biasanya saksi pendamping juru sita, diambil dari pegawai di lingkungan Pengadilan Agama yang bersangkutan. Sebelum melaksanakan penyitaan juru sita terlebih dahulu memberitahukan kepada para pihak dan kepala desa setempat akan dilangsungkannya sita terhadap barang-barang sengketa pada hari, tanggal, dan jam serta tempat yang telah di tetapkan, serta memerintahkan agar para pihak dan kepala desa tersebut hadir dalam pelaksanaan sita yang telah ditetapkan itu.

Tujuan pemberitahuan tersebut adalah supaya mereka mengetahui dan turut menyaksikan jalannya penyitaan dan memberitahukan kepada khalayak ramai tentang maksud kedatangan juru sita serta menjelaskan bahwa barang-barang yang disita tidak boleh dilakukan suatu perbuatan hukum yang bersifat mengalihkan hak atau memindah tangan kan barang-barang tersebut yang telah disita kepada orang lain. Jika perbuatan tersebut dilakukan, maka tidak sah (batal demi hukum) dan merupakan tindakan pidana.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Basiq Djalil, *“Peradilan Agama di Indonesia”* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 138.

Pada hari, tanggal yang telah ditetapkan tersebut, jurusita melaksanakan penyitaan yaitu:

- a. Mengecek apakah penyitaan itu sudah di beritahukan secara sah dan resmi
- b. Mengecek hadir tidaknya pihak-pihak yang bersangkutan
- c. Mengecek dan mencatat barang-barang yang disita
- d. Membuat pengumuman sita terhadap barang-barang tetap seperti sawah, pekarangan, bangunan dan sebagainya.
- e. Membuat catatan yang perlu yang terjadi selama penyitaan.
- f. Membuat berita acara sita yang ditandatangani oleh panitera, atau juru sita atau pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan penyitaan.
- g. Jika pihak tersita hadir, ia dapat disuruh untuk turut menandatangani berita acara tersebut.

Setelah juru sita melaksanakan hal-hal di atas, maka juru sita menyerahkan penjagaan barang yang disita kepada pihak yang tersita. Hal ini sebagai ketentuan yang terdapat dalam pasal 192 ayat (9) HIR dan pasal 212 R.Bg. dimana dikemukakan bahwa penyitaan barang-barang yang bergerak hendaknya disimpan pada pihak tersita dimana barang itu berada atau sekaligus diperintahkan untuk dibawah ketempat yang patut, kalau yang disita berupa uang , ketentuan tersebut dalam pasal 192 ayat (9) HIR dan pasal 212 R.Bg. juga berlaku kepadanya karna uang digolongkan kepada barang yang bergerak. Penyitaan uang yang disita itu boleh dilaksanakan pada bank dimana uang itu disimpan atau boleh juga dipindahkan ketempat lain yang dianggap patut, misalnya dikas kepaniteraan Pengadilan Agama dengan ketentuan uang tersebut tidak boleh digunakan untuk kepentingan lain atau



dipinjam oleh siapapun. Dalam hal penyitaan atas barang tetap, maka pihak yang barangnya disita itu menjadi penyimpan menurut hukum asalkan penguasaannya tidak menimbulkan turunya nilai harga barang tetap tersebut.<sup>31</sup> Dalam hal pelaksanaan sita terhadap barang-barang yang tidak bergerak itu harus dilaksanakan dilokasi barang itu berada dengan mencocokkan sifat-sifat, bentuk maupun batas-batasannya.<sup>32</sup>

Jadi Pengadilan Agama yang dimintakan bantuan sita itu tidak perlu membantu penetapan sita baru, tetapi dapat secara langsung membuat surat tugas atau menunjuk panitera atau juru sita untuk melaksanakan sita yang dimintakan, Pengadilan Agama yang melaksanakan sita itu berkewajiban segera mengirim hasil pelaksanaan sita itu kepada pengadilan Agama yang meminta sita dalam tempo 2 x 14 jam dalam bentuk berita acara penyitaan sesuai dengan maksud dalam pasal 195 ayat (5) HIR. Pengiriman berita acara itu dilaksanakan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh ketua Pengadilan Agama.

Selanjutnya setelah juru sita melaksanakan penyitaan maka ia melaporkan penyitaan itu kepada ketua majlis hakim yang memerintahkan sita tersebut dengan menyerahkan berita acara sita tersebut pada persidangan berikutnya dan menetapkan sah, penyitaan tersebut yang dicatat dalam berita acara persidangan.

---

<sup>31</sup> Abdul Manan, "Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama", (Jakarta, Yasan Al-Hikmah, 2000), h. 64.

<sup>32</sup> Rasyid Roihan, "Hukum Acara Peradilan Agama", (Jakarta, Raja Grafindo, 1998), h. 212.

Apabila barang yang disita berupa benda yang tetap atau benda yang tercatat pada lembaga atau kantor pemerintah, maka hal itu di beritahukan kepada lembaga atau kantor yang bersangkutan misalnya :

- a. Sita atas tanah, harus harus di daftar kepada kantor Badan Pertanahan Nasional setempat.
- b. Sita atas kendaraan, harus didaftar pada kantor SAMSAT (Satuan Administrasi Satu Atap) yang bersangkutan.<sup>33</sup> Dan setiap ada barang yang telah di letakkan sita harus dicatat dalam buku register sita Pengadilan Agama.<sup>34</sup>

#### **2.3.2.4 Tujuan Sita Jaminan**

Tujuan sita ialah untuk menjamin agar putusan hakim nantinya, sekiranya tuntutan dalam pokok perkara dikabulkan, dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Artinya putusan hakim secara nyata dapat diwujudkan, dan putusan hakim tidak hampa karena barang sengketa telah tiada, rusak atau dipindah tangan pada pihak ketiga.<sup>35</sup>

Menjaga barang yang disengketakan tujuan utama penyitaan adalah agar barang harta kekayaan Tergugat tidak dipindahkan kepada orang lain melalui jual beli atau penghibaan dan sebagainya, dan juga agar tidak dibebani dengan sewa menyewa atau diagunkan kepada pihak ketiga. Maksudnya di sini untuk menjaga keutuhan dan keberadaan harta kekayaan Tergugat tetap utuh seperti semula, selama

---

<sup>33</sup> Retno Wulan, "*Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*", (Bandung Bandar Maju, 1997), h. 77.

<sup>34</sup> Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, (Jakarta, Yasan Al-Hikmah, 2000), h. 65

<sup>35</sup> Abdul Manan, "*Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*", h.105

proses penyelesaian perkara berlangsung agar pada saat putusan memperoleh kekuatan hukum yang tetap, barang yang disengketakan dapat diserahkan dengan sempurna kepada Penggugat.

Agar gugatan tidak hampa selain untuk menjaga keutuhan barang, salah satu tujuan dari sita jaminan adalah agar gugatan Penggugat tidak illusior atau tidak hampa pada saat putusan dilaksanakan. Maksudnya di sini adalah apabila perkara yang disengketakan mengenai tuntutan pembayaran sejumlah uang, harta yang disita tetap utuh sampai putusan berkekuatan hukum tetap sehingga apabila Tergugat tidak melaksanakan pemenuhan pembayaran secara sukarela, pemenuhan dapat diambil dari barang harta kekayaan Tergugat dengan jalan menjual lelang barang yang disita tersebut.<sup>36</sup>

Jadi berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas, maka penulis maksud dalam judul “Permohonan Sita Harta Bersama Conservatoir Beslag (Studi Putusan Pengadilan Agama Pinrang No.344/Pdt.G/2018/PA.Prig), mengetahui pandangan kepstian hukum, perlindungan hukum, dan keadilan dalam penelitian ini.

---

<sup>36</sup>Fadli Akbar, “*Tinjauan Hukum tentang Fungsi dan Tujuan Sita Jaminan dalam Perkara Perdata*”, Jurnal Penelitian (Fak. Hukum Universitas Tadulako) [jurnal.untad.ac.id/>article>](http://jurnal.untad.ac.id/>article>)(diakses tanggal 1 Mei 2018)

## 2.4 Bagan Kerangka Pikir

Mengenai kerangka pikir calon peneliti akan membahas tentang sita harta bersama *Conservatoir Beslag*. Penelitian ini berfokus terhadap permohonan sita *Consevatoir Beslag*. Untuk mempermudah peneliti melakukan penelitiannya maka perlu menggambarkan bagan kerangka fikir sebagai berikut:

